

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.1. Konsep Manajemen Pajak dan Perencanaan Pajak

Dalam studi perpajakan, manajemen pajak dipahami sebagai sebuah kerangka kerja sistematis yang esensinya melampaui sekadar pemenuhan kewajiban formal. Fungsinya tidak hanya untuk memastikan kepatuhan terhadap setiap regulasi, tetapi juga untuk mengelola implikasi finansial dari kewajiban tersebut secara efisien. Oleh karena itu, prosesnya mencakup spektrum yang luas, mulai dari tahap perencanaan awal hingga pengendalian akhir, sebuah pandangan yang dikemukakan oleh para ahli seperti Nurcahyani & Salesti (2017). Wujud dari efisiensi ini dapat berupa optimalisasi beban PPh Badan melalui teknis seperti pemilihan metode pemotongan PPh 21, sebagaimana diilustrasikan dalam studi kasus oleh Veronica & Wijaya (2023).

Perencanaan pajak (*tax planning*) kemudian menempati posisi sebagai sub-disiplin yang paling strategis dalam kerangka manajemen pajak tersebut. Fokusnya lebih sempit dan bersifat proaktif, yakni secara aktif mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai opsi yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan untuk meminimalkan beban pajak secara legal. Aktivitas ini, sebagaimana dijelaskan oleh Hati et al. (2019), melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai alternatif seperti pemilihan metode akuntansi atau strukturisasi transaksi untuk menemukan konfigurasi yang paling efisien. Penerapan metode gross-up (Heriana et al., 2023) adalah salah satu contoh taktisnya, sementara bagi UMKM, pilihan antara skema PPh Final atau Norma Penghitungan (NPPN) merupakan representasi dari keputusan perencanaan pajak di tingkat strategis.

2.1.2. Tujuan dan Prinsip Efektivitas Tax Planning

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan upaya proaktif yang bersifat proaktif untuk memosisikan kewajiban fiskal bukan sebagai beban pasif, melainkan sebagai variabel yang dapat dikelola secara strategis. Fokus utama tujuannya adalah meminimalkan beban yang dikeluarkan perusahaan namun tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Dengan cara menavigasi kompleksitas peraturan untuk menemukan jalur efisiensi finansial yang paling optimal tanpa melanggar koridor hukum. Upaya ini menuntut integrasi dari berbagai disiplin hukum, akuntansi, dan pemahaman bisnis, sebuah pandangan yang dikemukakan Pohan (2022, dalam Heriana et al., 2023). Implementasi taktisnya bisa sangat beragam, termasuk pemilihan skema PPh Pasal 21 seperti metode net, yang terbukti dapat menjadi alat efisiensi (Hapsari et al., 2023)

Efektivitas sebuah strategi perencanaan pajak sendiri bertumpu pada beberapa pilar fundamental. Yang paling utama adalah penguasaan mendalam atas regulasi yang berlaku, misalnya, pemahaman kapan fasilitas tarif rendah bagi UMKM seperti dalam PP 55/2022 bisa diterapkan secara legal (Kementerian Keuangan, 2022). Namun, penguasaan regulasi ini harus diimbangi dengan fleksibilitas untuk menyesuaikan strategi dengan karakteristik unik setiap usaha, seperti struktur biaya atau model transaksinya. Pada akhirnya, semua strategi yang dijalankan wajib

didukung oleh dokumentasi yang kuat dan tertib administrasi. Aspek ini, seperti ditekankan dalam studi oleh Annisaa & Nuryanah (2023), menjadi benteng pertahanan utama saat menghadapi audit atau pemeriksaan pajak.

2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (PP 55/2022)

2.2.1. Latar Belakang dan Tujuan Penyesuaian PP 55/2022

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (PP 55/2022) diterbitkan sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut Kementerian Keuangan (2022), latar belakang PP 55/2022 adalah kebutuhan untuk meringankan beban pajak UMKM, termasuk apotek seperti Melina Farma Jaya, melalui penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan penyederhanaan kewajiban perpajakan. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus memberikan ruang bagi UMKM untuk berkembang di tengah tantangan ekonomi global.

Tujuan utama PP 55/2022 adalah menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan progresif, dengan fokus pada pemberian insentif bagi pelaku usaha kecil. Direktorat Jenderal Pajak (2022) menegaskan bahwa penyesuaian ini dirancang untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dengan meningkatkan likuiditas UMKM, yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Bagi apotek, kebijakan ini relevan karena sektor kesehatan termasuk yang terdampak signifikan oleh pandemi, sehingga keringanan pajak dapat membantu menjaga keberlangsungan usaha dan kontribusi terhadap pelayanan masyarakat.

2.2.2. Ketentuan Utama

PP 55/2022 membawa beberapa ketentuan utama yang berdampak langsung pada UMKM, termasuk apotek. Pertama, penyesuaian PTKP meningkatkan batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak, memberikan keringanan bagi wajib pajak berpenghasilan rendah hingga menengah, seperti karyawan apotek (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Kedua, tarif PPh Final sebesar 0,5% diberlakukan untuk UMKM dengan peredaran bruto tahunan di bawah Rp4,8 miliar, yang memungkinkan Melina Farma Jaya membayar pajak dengan tarif lebih rendah dibandingkan tarif PPh Badan standar sebesar 22%. Ketiga, kewajiban pembukuan disederhanakan bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, memungkinkan penggunaan NPPN sebagai alternatif.

Ketentuan ini dirancang untuk mengurangi kompleksitas administrasi perpajakan bagi UMKM. Studi oleh Annisaa & Nuryanah (2023) pada PT X menunjukkan bahwa simplifikasi pembukuan meningkatkan efisiensi manajemen pajak, meskipun tantangan seperti ketepatan dokumentasi tetap ada. Untuk apotek, penerapan tarif PPh Final 0,5% dan NPPN dapat menjadi pilihan strategis dalam perencanaan pajak, tergantung pada skala pendapatan dan kemampuan pencatatan keuangan, sehingga memerlukan studi perbandingan lebih lanjut untuk menentukan opsi terbaik bagi Melina Farma Jaya.

2.3. Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)

Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem perpajakan Indonesia, diatur melalui beberapa regulasi utama. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 14 memberikan dasar bagi wajib pajak untuk menghitung penghasilan neto berdasarkan norma yang ditetapkan, memungkinkan alternatif bagi UMKM yang kesulitan melakukan pembukuan lengkap (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

Peraturan Dirjen Pajak No. PER-17/PJ/2015 menetapkan persentase norma untuk berbagai sektor usaha, termasuk perdagangan obat-obatan yang relevan bagi apotek seperti Melina Farma Jaya, sementara Peraturan Menteri Keuangan No. 54/PMK.03/2021 dan PMK 81/2024 memperbarui ketentuan teknisnya.

Regulasi ini bertujuan menyederhanakan perhitungan pajak bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, sesuai dengan semangat PP 55/2022. Menurut Annisaa & Nuryanah (2023), NPPN membantu PT X mengelola pajak dengan lebih efisien meskipun memerlukan dokumentasi yang akurat. Bagi apotek, dasar hukum ini memberikan fleksibilitas dalam perencanaan pajak, tetapi juga menuntut pemahaman yang baik tentang norma yang berlaku agar penghitungan pajak sesuai dengan ketentuan resmi.

2.3.1. Penerapan NPPN dalam Perhitungan Pajak

Jika memakai NPPN, cara hitungnya cukup simpel yaitu mengambil persentase yang sudah ditentukan untuk jenis usaha dan wilayah, lalu dikalikan dengan total omzet kotor. Misalnya, PER-17/PJ/2015 menetapkan norma khusus untuk apotek sektor perdagangan obat yang tinggal dikalikan dengan penjualan setahun untuk tahu PPh terutang (DJP, 2022). Studi PT DEF oleh Hapsari (2023) membuktikan bahwa NPPN memang mempermudah urusan pajak perusahaan ekspedisi. Prinsipnya sama yaitu menghitung berdasar norma, bukan buku besar detail. Untuk apotek seperti Melina Farma Jaya, yang skalanya mirip, skema ini patut dicoba.

Tentu saja, siapa pun yang menggunakan NPPN wajib memastikan angka omzet tercatat dengan cermat karena di sinilah letak krusialnya. Wibowo (2024) mengingatkan, metode ini ideal buat UMKM dengan tim kecil, asalkan ada pengawasan internal yang ketat supaya tak salah lapor. Jadi, kalau Melina Farma Jaya ingin ringankan beban administratif, NPPN bisa jadi pilihan selain PP 55/2022 asal mereka siap mengelola data omzet dengan rapi.

2.3.2. Keuntungan dan Keterbatasan NPPN

Daya tarik utama dari mekanisme Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) terletak pada proposisi simplifikasinya. Kalau kewajiban pembukuan yang rumit dapat diganti dengan cara hitung pakai norma NPPN, pelaku UMKM bisa lega. Waktu dan tenaga yang biasanya habis untuk urusan pencatatan bisa dipakai untuk menjalankan bisnis misalnya fokus kembangkan produk atau melayani pelanggan. Menurut Wibowo (2024), ini nyata-nyata mengurangi beban administrasi. Dan, seperti yang ditemukan Annisaa & Nuryanah (2023), proses sehari-hari di lapangan jadi jauh lebih ringan ketika mereka tak lagi terjebak detail angka di buku besar. Ini memberikan kepastian beban pajak yang lebih mudah diprediksi.

Meskipun demikian, kemudahan ini datang dengan sebuah *trade-off* yang fundamental: potensi diskoneksi antara beban pajak normatif dengan realitas profitabilitas usaha. Persentase norma yang bersifat tetap dan digeneralisasi berdasarkan sektor bisa jadi tidak akurat mencerminkan struktur biaya unik sebuah

perusahaan, yang berisiko membuat pajak terutang lebih tinggi dari yang seharusnya (Hapsari et al., 2023). Selain itu, konsekuensi dari pendekatan non-pembukuan ini adalah hilangnya kemampuan Wajib Pajak untuk mengklaim biaya-biaya operasional riil sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, keputusan untuk menggunakan NPPN memerlukan analisis komparatif yang cermat terhadap skema lain, seperti PPh Final, untuk memastikan pilihan tersebut benar-benar optimal.

2.4. Pembukuan

Di Indonesia, ada dua mekanisme untuk menetapkan Penghasilan Kena Pajak (PKP): lewat pembukuan atau pencatatan. Perincian setiap kelompok Wajib Pajak berdasarkan pilihan metode ini diatur dalam PMK No. 54/2021 :

a. Pencatatan

Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) yang menjalankan usaha atau profesi bebas dapat memilih pencatatan, asalkan berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Metode ini juga terbuka bagi OP non-profesional yang memenuhi kualifikasi tertentu. Khusus OP yang menjalankan usaha, perolehan bruto setahun mesti di bawah Rp 4,8 miliar. Dengan demikian, WP OP cukup mencatat transaksi secara rutin tanggal, jenis, dan nilai untuk menghitung pajak terutang.

b. Pembukuan


Pembukuan wajib bagi Wajib Pajak Badan dan WP OP yang memilih metode ini, kecuali OP dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar masih boleh beralih ke pencatatan. Bagi profesi bebas non-badan, penyelenggaraan pembukuan bisa dikesampingkan jika WP telah melapor niat pakai NPPN paling lambat tiga bulan sejak awal tahun pajak. Seluruh pembukuan harus mengikuti Standar Akuntansi Keuangan Indonesia kecuali ada ketentuan khusus di peraturan perpajakan dan bisa dilakukan secara elektronik atau manual. Dokumen, buku, dan catatan pendukung wajib diarsipkan minimal 10 tahun: OP boleh menyimpannya di domisili, tempat usaha, atau kantor profesi; WP Badan menyimpan di kantor usahanya. Mulai tahun pajak 2022, OP yang sudah memutuskan pembukuan tidak dapat kembali ke metode pencatatan atau NPPN, dan pembukuan harus menggunakan stelsel kas demi kepentingan perpajakan.

2.5. Kerangka Berpikir

Adapun kerangka berpikir untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi masalah perpajakan pada apotek. Menentukan isu-isu perpajakan yang dihadapi Apotek Melina Farma Jaya, seperti kesulitan pemilihan metode perhitungan pajak yang optimal, beban pajak yang tinggi, dan risiko ketidakpatuhan.
- b. Merancang strategi manajemen pajak yang efektif. Menetapkan target penelitian, yaitu merumuskan strategi perencanaan pajak yang dapat mengoptimalkan beban pajak secara legal bagi apotek.
- c. Tinjauan regulasi: PP 55/2022, metode pembukuan, metode NPPN. Melakukan studi literatur dan regulasi terkait peraturan pajak yang berlaku.
- d. Analisis perbandingan ketiga metode dalam konteks apotek.
- e. Mengumpulkan data penelitian dari berbagai sumber.
- f. Menghitung dan membandingkan beban pajak yang harus ditanggung apotek jika menggunakan PP 55/2022, pembukuan, atau NPPN
- g. Pemilihan strategi manajemen pajak paling efektif dan patuh hukum kemudian menyajikan saran strategis berdasarkan temuan penelitian.

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir



Sumber : Data primer yang diolah, 2025.

2.6. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No.	Judul; Nama; Publikasi	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Metodologi	Saran Tindak Lanjut
1.	Analisis Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur: Studi Kasus PT OMG, Kamilia M.A, Raisha A. Rismarina (2023)	Menganalisis pengelolaan manajemen perpajakan PT OMG, termasuk metode yang digunakan dan bagaimana perusahaan mengelola kewajiban pajaknya.	PT OMG menerapkan manajemen perpajakan yang baik, menggunakan metode Gross Up, dan memanfaatkan peluang regulasi untuk mengurangi beban pajak secara legal. Perusahaan juga melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara rutin serta menjaga kepatuhan terhadap regulasi.	Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara dan studi literatur dari jurnal, buku, serta sumber relevan.	Perusahaan disarankan untuk terus mengikuti perubahan regulasi perpajakan dan melakukan evaluasi efisiensi manajemen pajaknya. Disarankan juga melakukan wawancara mendalam untuk analisis lebih lanjut.
2.	Analisis Perencanaan PPh 21 untuk Penghematan Pajak Badan di PT ABC, Veronica dan Purnamawati (2023)	Membandingkan efektivitas metode perhitungan PPh 21 net dan gross up dalam penghematan pajak penghasilan badan di PT ABC.	Penggunaan metode gross up meningkatkan beban PPh 21 karyawan dan biaya perusahaan, tetapi dapat mengurangi laba kena pajak dan PPh Badan secara keseluruhan.	Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif komparatif dan analisis keuangan terhadap pengaruh kedua metode perhitungan PPh 21.	PT ABC disarankan mempertimbangkan penggunaan metode gross up untuk optimalisasi perencanaan dan penghematan pajak.
3.	Analisis Strategi Manajemen Perpajakan Pada Jenis Usaha Ekpedisi: Studi kasus Pada PT DEF, Taricsha Naura Hapsari, Ghina	Memberikan pemahaman mendalam tentang perpajakan di industri ekspedisi dan memberikan rekomendasi	PT DEF menerapkan strategi manajemen perpajakan yang efektif, seperti pengelolaan struktur perusahaan, perencanaan pajak, dan manajemen risiko, yang	Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara daring dengan pihak terkait di PT DEF.	PT DEF disarankan meningkatkan kepatuhan NPWP karyawan, mempertimbangkan jasa konsultan pajak, memantau sistem pelaporan secara aktif, dan

No.	Judul; Nama; Publikasi	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Metodologi	Saran Tindak Lanjut
	Syakira, Elfrida, Chrtistina, Muhammad daffa (2023)	pengembangan kebijakan perpajakan.	membantu dalam mengoptimalkan kewajiban pajak dan memastikan kepatuhan.		memiliki rencana cadangan seperti pelaporan manual jika terjadi gangguan sistem.
4.	Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba pada PT. Merapi Utama Pharma Medan, Selly Andini dan Januri (2024)	Mengkaji pengaruh perencanaan pajak terhadap praktik pengelolaan laboratorium dan manajemen laba di perusahaan tertentu selama periode 2018-2022.	Perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan laba, tetapi tidak signifikan terhadap pengelolaan laboratorium.	Analisis kuantitatif menggunakan data keuangan perusahaan, dengan model statistik untuk mengukur hubungan dan pengaruh variabel.	Eksplorasi aspek lain seperti perilaku penghindaran pajak dan budaya Indonesia.
5.	Tax Management Strategy for Company Operational Effectiveness, Imam Wibowo (2024)	Menganalisis pengaruh faktor keuangan, tata kelola perusahaan, dan strategi perpajakan terhadap kinerja perusahaan, penghindaran pajak, dan efisiensi operasional.	Hasil menunjukkan bahwa faktor seperti profitabilitas, leverage, CSR, dan komposisi dewan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dan manajemen laba. Strategi perpajakan yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan stabilitas keuangan perusahaan.	Metode yang digunakan meliputi analisis statistik seperti analisis varians, regresi, dan studi kasus, serta pengumpulan data melalui survei dan pengungkapan laporan keuangan.	Disarankan untuk perusahaan meningkatkan pengelolaan pajak secara proaktif, memanfaatkan teknologi dan konsultasi eksternal, serta memperkuat tata kelola perusahaan untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang.
6.	Evaluasi Manajemen Perpajakan atas Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Perusahaan Start-Up X) oleh Mardhiyah Alfath Annisaa dan Siti	Menilai efektivitas manajemen perpajakan PT X dalam memenuhi kewajiban PPN, mengurangi risiko sanksi, dan meningkatkan	Menilai efektivitas manajemen perpajakan PT X dalam memenuhi kewajiban PPN, mengurangi risiko sanksi, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak.	Penelitian kualitatif dengan studi kasus, menggunakan triangulasi data dari dokumen dan wawancara.	Membuat SOP baku, meningkatkan pengawasan faktor, dan melakukan pemeriksaan ulang sebelum penerbitan faktur untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kesalahan serta

No.	Judul; Nama; Publikasi	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Metodologi	Saran Tindak Lanjut
	Nuryanah (2023)	efisiensi pengelolaan pajak.			ketidakvalidan faktur.
7.	Pelaksanaan Tax Planning Untuk Efisiensi Beban Pajak Pertambahan Nilai, Ary Sandiko (2013)	Menganalisis strategi pengelolaan PPN yang efisien dan sesuai regulasi untuk Apotek Annisa agar dapat memanfaatkan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dan mengurangi risiko perpajakan.	Apotek Annisa disarankan segera mendaftar sebagai PKP, menggunakan mekanisme PMPK yang lebih hemat, memastikan pemasok adalah PKP, dan mengelola Faktur Pajak secara tepat. Penggunaan mekanisme PMPK terbukti lebih menguntungkan dibanding Deemed Pajak Masukan, serta pengelolaan pajak yang ketat dapat mengurangi beban PPN dan risiko sanksi.	Analisis data kualitatif yang fokus pada penerapan tax planning sesuai regulasi PPN di Indonesia, termasuk perbandingan mekanisme pengelolaan PPN dan studi kasus pengelolaan di Apotek Annisa.	Segera mendaftar sebagai PKP, melakukan pengelolaan Pajak Masukan secara ketat, menjaga margin transaksi di bawah 30%, dan melakukan penelitian lanjutan terkait regulasi perpajakan untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan pajak.
8.	Manajemen Perpajakan: Analisis Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia, Anindya Nariswari (2024)	Untuk mengkaji strategi-strategi legal dalam perencanaan pajak PPN yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas perusahaan serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi.	Ditemukan berbagai strategi efektif seperti pengkreditan pajak masukan, evaluasi kompensasi PPN, penundaan penerbitan faktur, dan pemanfaatan insentif pajak. Perencanaan pajak yang baik harus mematuhi regulasi, didukung bukti yang memadai, dan didasarkan pada	Kajian literatur sistematis dari berbagai jurnal dan artikel terkait manajemen pajak dan PPN di Indonesia.	Perusahaan disarankan untuk mengikuti perubahan regulasi secara ketat, mengembangkan strategi perencanaan pajak yang tepat, dan meningkatkan pemahaman tentang insentif serta regulasi PPN untuk hasil yang optimal dan mengurangi risiko sengketa pajak.

No.	Judul; Nama; Publikasi	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Metodologi	Saran Tindak Lanjut
			pertimbangan bisnis yang rasional.		

Sumber : Diolah dari penelitian terdahulu (2020-2022)